




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN
2019 TENTANG BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 9); *ap*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
11. Bantuan Stimulan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat BSBR adalah bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada MBR penerima manfaat untuk membantu meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. 

12. Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki bagian atau komponen rumah tidak layak huni secara swadaya/gotong royong, sehingga menjadi rumah yang layak huni.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
14. Rusak Ringan adalah kerusakan komponen non struktural antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
15. Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap maupun non struktural antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
16. Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat kabupaten.
17. Kelompok kerja di tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja Kecamatan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh camat yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat kecamatan.
18. Kelompok kerja di tingkat desa/kelurahan yang selanjutnya disingkat Pokja Desa/Kelurahan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan BSBR di tingkat desa/kelurahan.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok MBR yang menerima BSBR.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Daftar Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Luwu Timur.
22. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSBR, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan.
23. Surat Rekomendasi adalah surat perintah dari Pokja Kabupaten kepada Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana BSBR dari rekening penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud BSBR merupakan pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki/meningkatkan kualitas rumah layak huni.
- (2) Tujuan BSBR yakni untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.
- (3) Sasaran BSBR yakni MBR di Daerah. *ap*

3. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


- (1) Penerima bantuan merupakan MBR yang memenuhi kriteria:
- warga negara indonesia yang sudah berkeluarga;
 - memiliki atau menguasai tanah;
 - berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kabupaten;
 - belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - rumah yang akan diperbaiki yakni rumah tinggal;
 - diutamakan bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenis dari pemerintah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - bersedia berswadaya dan membentuk KPB; dan
 - bersungguh-sungguh mengikuti BSBR.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas dibuktikan dengan fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - tidak dalam sengketa; dan
 - lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
4. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan obyek bantuan meliputi kerusakan pada atap, lantai dan dinding pada rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Kondisi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- rusak berat;
 - rusak ringan atau sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga, yaitu 7,2 (tujuh koma dua) meter persegi per orang;
 - bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh MBR sampai paling tinggi struktur tengah; dan
 - bahan lantai, dinding dan atap tidak layak.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 6

Persyaratan usulan calon penerima BSBR dari desa/kelurahan sebagai berikut:

- surat usulan dari Desa/Kelurahan dilengkapi daftar data rinci penerima yang terdata dalam *database* RTLH masing-masing Desa/Kelurahan;
- keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan KPB Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

- c. surat permohonan calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat pernyataan calon penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. surat kesepakatan sosial kelompok penerima bantuan stimulan bedah rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima BSR;
 - h. surat pernyataan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. daftar rencana pembelian bahan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M, dan huruf N, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pokja Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tim Pengarah:
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Anggota : 1. Para Staf Ahli lingkup Pemerintah Daerah
 - 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Pokja Kabupaten:
 - Ketua : Kepala DPKPP
 - Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP
 - Anggota : 1. unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. unsur BKAD
 - 3. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 4. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 5. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

- c. Kesekretariatan : 1. unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. unsur BKAD
 - 3. unsur DPKPP
 - 4. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 5. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (3) Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. melakukan sosialisasi kepada Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan yang masuk dari Pokja Desa/Kelurahan melalui Pokja Kecamatan;
 - c. menyampaikan calon penerima BSBR hasil verifikasi kepada Bupati;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dari Pokja Kecamatan kepada Bupati.
7. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pokja Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan Pokja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
 - c. Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan/Pemberdayaan
 - 2. Kepala Seksi Pemerintahan
 - 3. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
 - 4. Kepala Dusun/Lingkungan
- (3) Pokja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima;
 - b. melakukan penjangkaran MBR dan/atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - c. membentuk KPB di tingkat desa/kelurahan;
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan BSBR;
 - e. mengumumkan calon penerima bantuan stimulan;
 - f. menyampaikan daftar calon penerima BSBR hasil verifikasi lapangan kepada Pokja Kecamatan; dan
 - g. mendampingi KPB melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pokja kecamatan. *gp*

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima hibah dan bantuan sosial, DPKPP melakukan pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan harus memiliki rekening pribadi pada bank/pos penyalur yang ditunjuk sebagai penyalur untuk pelaksanaan BSBR.

9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS / KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH.

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH
....., 20...

Kepada Yth:

BUPATI LUWU TIMUR

Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan Bedah Rumah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : ... Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
 2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan stimulan bedah rumah;
 3. memiliki/menguasai tanah;
 4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
 5. belum pernah memperoleh bantuan stimulan bedah rumah dari pemerintah;
 6. memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan stimulan bedah rumah tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP/surat keterangan domisili di lokasi pembangunan perbaikan rumah dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah;
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);
- d. daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2); dan
- e. surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, Atas perhatian dan perkenaan saya ucapkan terima kasih.


Mengetahui dan Menyetujui

Kepala Desa/Lurah

Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

Pemohon

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel)

(nama lengkap dan tanda tangan) 

(*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : ... Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
RT. /RW.
Desa :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan :

1. memiliki/menguasai tanah dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh bantuan stimulan bedah rumah maupun bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan stimulan bedah rumah;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk perbaikan/peningkatan kualitas rumah.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20...

Yang Menyatakan

MATERAI
10000

(nama lengkap dan tanda tangan) *gp*

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah
Kecamatan Kabupaten Luwu Timur menerangkan bahwa :

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Bahwa nama tersebut di atas benar bertempat tinggal di
Desa/Kelurahan dan memiliki sebidang tanah yang terletak sesuai
alamat tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :


Tanah tersebut adalah benar atas nama(penerima BSBR)
terdaftar dalam buku register tanah Kas Desa/Kelurahan dengan
Nomor : dan tidak menjadi perselisihan dengan
pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
sesuai dengan sumpah jabatan.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal : 20...

Kepala Desa/Lurah

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) 

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Umur : ... Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
RT. /RW.
Desa :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp./bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan bantuan stimulan bedah rumah (BSBR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

....., 20...
Yang membuat pernyataan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap dan tanda tangan) 

E. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN MBR YANG BERMOHON

**PENGUMUMAN
DAFTAR MBR YANG MEMOHON
BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN ANGGARAN 20...**

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Bantuan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
dst						

Kepala Desa/Lurah
Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

....., 20...
Sekretaris Desa/Kelurahan
Selaku Sekretaris Pokja Desa/Kelurahan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap dan tanda tangan cp

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN MBR

**BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN
MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BSRB
TAHUN ANGGARAN 20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini dan bertindak berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor... Tahun..... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, telah mengumumkan MBR calon penerima bantuan yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan stimulan bedah rumah Tahun selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggalbulan tahun sampai tanggal bulan tahun.....

Dari hasil pengumuman dinyatakan sebanyak 10 (Sepuluh) MBR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah

Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

Sekretaris Desa/Kelurahan

Selaku Sekretaris Pokja Desa/Kelurahan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap dan tanda tangan 

G. CONTOH FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN

Lampiran Berita Acara Hasil Pengumuman

**DAFTAR MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA
BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN**

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Umur (Thn)	Pekerjaan	Alamat	Jenis Bantuan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah
Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

Sekretaris Desa/Kelurahan
Selaku Sekretaris Pokja Desa/Kelurahan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap dan tanda tangan 

H. CONTOH FORMAT DATA RINCI MBR PEMOHON BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN DESA/KELURAHAN

**DATA RINCI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
PEMOHON BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN 20..**

DESA :

KECAMATAN :

No.Urut.

(1) Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : L/P (*)
No. KTP :
Umur : ... Tahun
Pekerjaan : PETANI
Alamat :
Penghasilan : Rp...../Bln
Jumlah Tanggungan :... Orang
Keadaan rumah
- Lantai : Layak / Tidak layak *
- Dinding: Layak / Tidak layak *
- Atap : Layak / Tidak layak *

FOTO RUMAH YANG AKAN
DIPERBAIKI DIAMBIL DARI
TIGA SISI SESUAI
CONTOH DI BAWAH

Luas Rumah = m²

No.Urut.

(2) Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : L/P (*)
No. KTP :
Umur : ... Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Penghasilan : Rp...../Bln
Jumlah Tanggungan :... Orang
Keadaan rumah
- Lantai : Layak / Tidak layak *
- Dinding: Layak / Tidak layak *
- Atap : Layak / Tidak layak *

Luas Rumah = 48 m²

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah
Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

Sekretaris Desa/Kelurahan.....
Selaku Sekretaris Pokja Desa/Kelurahan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap dan tanda tangan )

*) Coret yang tidak perlu

I. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

....., 20..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan
Bedah Rumah Tahun 20..

Kepada :
Yth. Bupati Luwu Timur
di -
Malili

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni secara swadaya, kami masyarakat Desa/Kelurahan memerlukan bantuan stimulan bedah rumah.

Berdasarkan data yang ada tahun 20.. di Desa/Kelurahan jumlah rumah sebanyak unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak unit.

Kami sangat mengharapkan bantuan stimulan bedah rumah sejumlah unit dengan perincian setiap dusun/lingkungan sebagai berikut :

No	Nama Dusun/Lingkungan	Jumlah (Unit)
1		
2		
3		
Dst		
JUMLAH		

dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan di setiap desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui

Camat.....

Kepala Desa/Lurah

Selaku Ketua Pokja Kecamatan

Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

(.....)


(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur di Malili (sebagai laporan);

2. Kepala BKAD Luwu Timur di Malili;

3. Kepala DPMD Luwu Timur di Malili;

4. Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur di Malili; 

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH



KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH TAHUN 20...

KEPALA DESA/LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, perlu membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah;
- b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan bedah rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah..... tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah Tahun 20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor...).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH..... TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN
- KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah yang selanjutnya disebut KPB, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Struktur Keanggotaan
1.	Ketua merangkap anggota
2.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Bendahara merangkap anggota
dst	Anggota

- KEDUA : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di.....
pada tanggal
KEPALA DESA/LURAH,
Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) 

K. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal ... bulantahun, bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan, telah dilaksanakan rembuk/musyawarah anggota KPB mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan bantuan stimulan bedah rumah Tahun Anggaran oleh KPB

Bersepakat untuk menunjuk :

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2). Dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor : tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
2. Rekening khusus untuk kegiatan BSRB pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur, nomor rekening :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Mengetahui
Kepala Desa/Kelurahan.....
Selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan

Ketua KPB

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)

4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)

7. (.....) 8. (.....) 9. (.....)

cp

L. CONTOH FORMAT KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK PENERIMA BSBR

**KESEPAKATAN SOSIAL
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH**

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Desa/Kelurahan..... bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan BSBR sesuai ketentuan,
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah,
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas rumah dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan,
4. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan BSBR,
5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan,
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan,
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSBR,
8. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan BSBR,
9. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.

Sekretaris KPB	Bendahara KPB	Ketua KPB
(.....)	(.....)	(.....)

Anggota Penerima Bantuan

(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....) <i>cp</i>

M. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BSBR

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

....., 20.....

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Yth. Bupati Luwu Timur
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Cq. Kepala Dinas PKPP
BSBR Tahun Anggaran 20.... di-
Malili

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor... Tahun..... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor tentang maka dengan ini kami sebagai Kelompok Penerima Bantuan (KPB) mengajukan permohonan pencairan bantuan stimulan bedah rumah tahun anggaran 20... sebagaimana daftar terlampir dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan bedah rumah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan ajukan untuk mendapatkan rekomendasi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diajukan Oleh
Ketua KPB

(nama lengkap dan tanda tangan)


Mengetahui,

Diketahui
Ketua Pokja Kecamatan

Ketua Pokja Desa/Kelurahan(*)

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap, tanda tangan dan stempel)

Pangkat :

NIP. 

N. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN

KOP SURAT DPKPP

....., 20.....

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Yth.
Perihal : Rekomendasi Pencairan BSBR 20... di-
Desa/Kelurahan Kec. Malili

Berdasarkan Surat dari Kecamatan
Nomor :, tanggal perihal Permohonan
Pencairan Dana Bantuan Stimulan Bedah Rumah Tahun
Anggaran 20.... Olehnya itu, dalam rangka pelaksanaan
pembangunan fisik, maka dengan ini kami merekomendasikan
untuk pencairan dimaksud sesuai daftar nama terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Selaku Ketua Pokja Kabupaten

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel)

Pangkat :

NIP. cp

O. CONTOH FORMAT DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
DESA/KELURAHAN (*)..... KECAMATAN.....

1. NAMA TOKO PENYALUR :
2. ALAMAT TOKO :
3. NO. REKENING BANK TOKO :

No	Jenis Bahan Bangunan	Sat.	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
dst					
Total Harga Pembelian					

....., 20...

Diverifikasi Oleh
Ketua Pokja Desa/Kelurahan(*)

Diajukan Oleh
Ketua KPB

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Disahkan Oleh
Ketua Pokja Kabupaten

Diketahui
Ketua Pokja Kecamatan

(nama lengkap dan tanda tangan)
Pangkat :.....
NIP.

(nama lengkap dan tanda tangan)
Pangkat :.....
NIP. *ap*

(*) Coret yang tidak perlu

P. CONTOH FORMAT DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) PERORANGAN OLEH PENERIMA BANTUAN

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
OLEH PENERIMA BANTUAN
DESA/KELURAHAN (*) KECAMATAN.....

1. NAMA TOKO PENYALUR :
2. ALAMAT TOKO :
3. NO. REKENING BANK TOKO :

No	Jenis Bahan Bangunan	Sat.	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
dst					
Total Harga Pembelian					

....., 20...

Diperiksa Oleh
Ketua Pokja Desa/Kelurahan(*)

Diajukan Oleh
Penerima Bantuan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) (nama lengkap dan tanda tangan) 

(*) Coret yang tidak perlu

Q. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DARI PENYEDIA BAHAN BANGUNAN KEPADA PENERIMA BANTUAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilakukan serah terima barang oleh penyedia bahan bangunan kepada penerima bantuan, sesuai daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) tanggal sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				
Total Harga				
Terbilang :				

Barang-barang tersebut seluruhnya dalam keadaan baik, baru serta sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dipesan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk digunakan seperlunya.


Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Mengetahui,
Ketua Pokja Desa/Kelurahan

(nama lengkap, tanda tangan dan stempel) 

R. CONTOH FORMAT DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH TAHUN ANGGARAN 20..**

Nama Penerima :

Alamat :

Desa/Kelurahan:

DOKUMENTASI AWAL (0%)

DOKUMETASI PADA SAAT PELAKSANAAN (50%)

DOKUMETASI AKHIR (100%)

φ

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS	h
SEKRETARIS / KABID	h
KASI	h

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN